



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Nurmiati La Abusaleh**
Alamat : Jalan Abd Soulissa RT 010, RW 000, Desa
Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah
NIK : 8171025401720001
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Amanat Nasional
(PAN), Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H.,M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H.,M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H.,M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H.,M.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H.,M.H., Dr. Rahmat, S.H.,M.H., dan Yusran Isnaini, S.H.,M.Hum., advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho S.H., Miftakhul Huda S.H.,

Suryantara S.H.,M.H., Afif Rosadiansyah S.H.,M.H., Fanadini Dewi S.H., Yubi Supriyatna S.H., Sisca Lisa Siagian S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi S.H., David Ronald S.H.,M.H., M. Mahrus Ali S.H., Andina Mardiana S.H., Ibnu Hardiman S.H., Makrifat Putra S.H.,M.H., Istiarta Fajar Purnama S.H.,M.H.Li., Nur Farid S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo S.H.,M.H., Rini Widiyanti S.H., Setiyo Hermawan S.H., Feince Poonis S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya S.H.,M.H., Khairil Amin S.H., Irvan Yudha Oktara S.H., Ridhotul Hairi S.H., dan Fikri Surya S.H., advokat dan konsultan hukum pada Bengawan Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 22.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01-02-12-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 21 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 18.56 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 08-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi

Perkara Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kabupaten Maluku Tengah Nomor 214 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3, Nomor Urut 1 dari Partai Politik Partai Amanat Nasional. [Bukti P- 2]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 22.27 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut:

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL Maluku Tengah 3

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan bahwa Pemohon memperoleh 2.293 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara, sedangkan Partai Golongan Karya mendapatkan 2.677 (Dua Ribu Enam Ratus Tujuh puluh Tujuh) suara dan Partai Demokrat mendapatkan 2.871 (Dua ribu Delapan ratus Tujuh puluh Satu) suara, sebagaimana rincian model D hasil Kecamatan DPRD Kabko (D Hasil Kecamatan) masing-masing untuk Kecamatan Banda [Bukti P-3], Kecamatan Tehoru [Bukti P-4], Kecamatan Telutih [Bukti P-5], yakni sebagai berikut:

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

No	Nama Parpol & Caleg	Rincian			Jumlah Akhir
		Banda	Tehoru	Telutih	
4. Partai Golongan Karya		15	7	40	62
1	Faisal Sarif Hayoto	57	26	580	663
2	Rusbani Silawane	48	83	880	1.011
3	Nurboki Lapelelo	3	4	39	46
4	Mas'ud Walalayo	7	679	17	703
5	Rizal Achmad, S.Pd.	103	6	2	111
6	Brenda Tehuayo	2	70	9	81
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		235	875	1.567	2.677
12. Partai Amanat Nasional		51	13	7	71
1	Nurmiati La Abusale	1.261	188	41	1.490
2	Anwar Parwak	56	4	4	64
3	Majid Bin Umar, S.E., M.Si.	34	22	182	238
4	Trikartika Hermanti Nurdin	84	53	49	186
5	Abdul Rahman Marabessy	5	70	10	85
6	Munawir Husin	158	1	0	159
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		1.649	351	293	2.293
14. Partai Demokrat		17	29	3	49
1	Hidayat Samalehu	71	920	110	1.101
2	Muhammad Riafi Tehuayo	8	840	30	878
3	Pitronela Silawane	1	3	27	31
4	Wahyu Hasan	491	2	0	493
5	Nilam Sari Toisuta, S.A.P.	0	3	21	24
6	Mustadir Tehuayo	9	23	263	295
Jumlah Suara Sah Partai & Caleg		597	1.820	454	2.871

- b. Bahwa merujuk pada Tabel 1 tersebut terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat masing-masing sebanyak 384 (Tiga ratus Delapan puluh Empat) suara dan 578 (Lima ratus Tujuh puluh Delapan) suara. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut tidak benar karena tidak dilakukan dengan proses

yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, serta tidak ditindaklanjutinya rekomendasi yang secara resmi telah dikeluarkan oleh Panwaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tehoru kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 23 Februari 2024 [Bukti P-6];

Tabel 2 Perolehan Urutan Kursi berdasarkan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Termohon.

No	No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	Urutan Perolehan Kursi
1	14	Partai Demokrat	2871	5
2	4	Partai Golkar	2677	6
3	12	Partai Amanat Nasional	2293	9

- c. Bahwa terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagaimana Tabel 1, telah dilaporkan oleh Pelapor atas nama Iwan Hatuina, yang dituangkan ke dalam Formulir Model B.1, yang pada pokoknya melaporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru dengan cara menghilangkan perolehan suara partai lain pada C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota menjadi kosong/nol dan mengalihkannya kepada Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 4, Mas'ud Walalayo dan Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2, Muhammad Riafi Tehuayo, dimana masing-masing keduanya mendapatkan perolehan suara yang signifikan yakni 640 (Enam ratus Empat puluh) suara untuk Mas'ud Walalayo dan 661 (Enam ratus Enam puluh Satu) suara untuk Muhammad Riafi Tehuayo. Kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tehoru berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 36/PM.03.02/K.MA-05/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti (Surat Bawaslu 36) [Bukti P-7];

- d. Bahwa upaya penggelembungan suara tersebut terjadi sejak rekapitulasi tingkat PPK dimana banyak pelanggaran berkaitan dengan tidak diperbaikinya dokumen D.hasil Kecamatan yang jelas-jelas berbeda dengan C.Hasil Salinan;
- e. Bahwa pelanggaran ini menyebabkan adanya perselisihan terhadap hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota legislatif berbeda dengan data C.Hasil-DPRD-Kab/Kota (C. Hasil Salinan) khususnya pada beberapa TPS di Kecamatan Telutih untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3, secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
TERMOHON DAN PEMOHON
4. Partai Golongan Karya

NO	NAMA DESA	TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH PEROLEHAN SUARA	KODE BUKTI PEMOHON
1	WOLU	01	41	46	(+) 5	[Bukti P-8]
		02	17	23	(+) 6	[Bukti P-9]
		03	14	17	(+) 3	[Bukti P-10]
		04	22	25	(+) 3	[Bukti P-11]
		05	17	21	(+) 4	[Bukti P-12]
		06	28	32	(+) 4	[Bukti P-13]
2	LAIMU	04	44	42	(+) 2	[Bukti P-14]
3	HUNISI	01	38	39	(+) 1	[Bukti P-15]
4	YAMALATU	01	24	26	(+) 2	[Bukti P-16]
5	LAHAKABA	02	16	17	(+) 1	[Bukti P-17]
6	ULAHAHAN	01	60	62	(+) 2	[Bukti P-18]
		02	43	45	(+) 2	[Bukti P-19]
TOTAL SELISIH					35 SUARA	

- f. Bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana Surat Bawaslu 36, PPK Kecamatan Tehoru hanya melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 dan TPS 03 saja. Sementara terhadap TPS 1, TPS 4 dan TPS 5, pimpinan PPK Kecamatan Tehoru tidak bersedia melakukan penghitungan suara ulang [Bukti P-6.1];
- g. Bahwa penambahan suara 640 (enam ratus empat puluh) dari Caleg Partai Golkar dan 661 (enam ratus enam puluh satu) suara dari Caleg Partai Demokrat

apabila tidak terjadi penambahan suara maka perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat akan berkurang signifikan. Inilah kemudian yang menjadi alasan Termohon tidak mau melakukan perhitungan ulang sebagaimana rekomendasi Surat Bawaslu 36.

- h. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Maluku Tengah menyampaikan rekomendasi berdasarkan surat nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 kepada Termohon yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru [Bukti P-20], yang sampai saat permohonan ini dimohonkan, tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon;
- i. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut jelas-jelas merugikan Pemohon selaku bagian daripada Peserta Pemilihan Umum yang telah melaksanakan seluruh kontestasi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 12 TPS di 6 Desa Kecamatan Telutih, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, yang berada di Desa Wolu; TPS 4 Desa Laimu; TPS 1 Desa Hunisi; TPS 1 Desa Yamalatu; TPS 2 Desa Laha Kaba; TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulahahan; 5 TPS di Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, yakni TPS 1 sampai dengan TPS 5.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 214 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tehoru Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 23 Februari 2024;
7. Bukti P-6.1 : Bukti Video KPU tidak membuka TPS (tidak menyebutkan nama TPS);
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 36/PM.03.02/K.MA-05/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 01, Kelurahan/Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 02, Kelurahan/Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten

- Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 03, Kelurahan/Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 12. Bukti P-11 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 04, Kelurahan/Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 13. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 05, Kelurahan/Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 14. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 06, Kelurahan/Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 15. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 04, Kelurahan/Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 16. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 01, Kelurahan/Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 17. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 01, Kelurahan/Desa Yamalatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 18. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 02, Kelurahan/Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 19. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 01, Kelurahan/Desa Ulahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD KABKO, TPS 02, Kelurahan/Desa Ulahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3;
 21. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah nomor:

04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 perihal Rekomendasi
tertanggal 13 Maret 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, dalam uraian posita maupun petitum permohonan Pemohon terdapat fakta bahwa pokok permohonan bukan “sengketa antar calon anggota DPRD dalam satu partai politik”, melainkan sebagai “sengketa antara partai politik dengan partai politik lain” sehingga permohonan tidak menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Maluku Tengah 3 mendalihkan adanya penambahan suara partai politik lain, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat sebagaimana dalil Pemohon angka 4.1 huruf a dan b (hal. 5-7) di Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Telutih dan tidak menguraikan lebih lanjut penambahan suara untuk Kecamatan Banda. Pemohon tidak mendalikan kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon, melainkan perolehan suara dari partai politik lain;
- 2) Bahwa Pemohon mendalikan adanya pengalihan suara dari parpol lain di luar PAN menjadi 0 (nol) dan dialihkan kepada suara calon anggota DPRD Kab. Maluku Tengah pada parpol lainnya, yaitu Partai Golkar (Mas’ud Walalayo) dan Partai Demokrat (Muhammad Riafi Tehuayo) sebagaimana dalil Pemohon angka 4.1 huruf c (hal. 7-8) dan tidak mendalikan sengketa perolehan suara Pemohon dengan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari parpol yang sama (PAN);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan tersebut sesungguhnya bukan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) sebagai kewenangan Mahkamah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta berdasar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan (*legal standing*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana terurai dalam kewenangan Mahkamah Pemohon terbukti dalam pokok permohonannya tidak memenuhi unsur perseorangan calon anggota DPRD sebagai Pemohon di MK yakni *“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama”* berdasar uraian dalil permohonan angka 4.1 huruf a dan b (hal. 5-7) dan angka 4.1 huruf c (hal. 7-8), melainkan pokok permohonannya adalah sengketa antara PAN dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat, maka Pemohon tidak mememnehi syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Putusan MK Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 mengenai *“sengketa antar caleg dalam satu parpol”* dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 yang secara tegas menyatakan Pemohon dalam perkara PHPU adalah: *“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama”*;
- 2) Selain hal terurai diatas, kedudukan hukum Pemohon poin II huruf b (hal. 4) menyatakan *“...Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kab/Kota/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan (terlampir)”*, sehingga persetujuan tertulis

terlampir tersebut harus dibuktikan dan apabila tidak terbukti berakibat Pemohon tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023;

- 3) Bahwa karena Pemohon dalam permohonan tidak memenuhi unsur sengketa antar calon anggota DPRD dalam satu partai politik dan belum terbuktinya syarat rekomendasi DPP PAN diatas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan fakta-fakta sebagai berikut

- 1) Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 dan hanya di TPS 02 dan TPS 03 bertentangan dengan Surat Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 perihal Rekomendasi tanggal 23 Februari 2024, surat Bawaslu Nomor: 36/PM.03/02/K.M.A-05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, dan surat Bawaslu Maluku Tengah Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 tanggal 13 Maret 2024. Apabila Pemohon konsisten dengan positanya, petitumnya seharusnya penghitungan ulang hanya dilakukan di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05, namun dalam petitum angka 3 Pemohon memohonkan penghitungan suara ulang di 5 TPS keseluruhan termasuk yang sudah dilakukan penghitungan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu (TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05), sehingga terbukti adanya pertentangan dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan;
- 2) Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi pada tiga kecamatan, yaitu Kec. Banda, Kec. Tehoru, dan Kec. Telutih dalam Tabel 1 hal. 6 perbaikan namun hanya menguraikan TPS di Kec. Tehoru dan Telutih dan tidak terdapat uraian TPS di Kec. Banda dan menjelaskan secara rinci perolehan suara yang benar menurut Pemohon, di TPS mana, berapa jumlahnya, serta penyebab kesalahan penghitungan Termohon di Kec. Banda karena apa;
- 3) posita dan petitum membingungkan karena sebagaimana dalil Pemohon poin 4.1 huruf b adalah mengenai selisih suara antara Pemohon dengan partai lain (Partai Golkar dan Partai Demokrat) serta huruf c mengenai selisih suara

antara Pemohon dengan caleg partai lain (Mas'ud Walalayo dan Muhammad Riafi Tehuayo), sehingga perselisihan tersebut sesungguhnya adalah perselisihan antar partai politik yang seharusnya diajukan oleh DPP PAN ke Mahkamah;

- 4) Dalam petitum Pemohon pada angka 3 yang meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang beberapa TPS, namun Pemohon tidak menjelaskan dasar dan alasan dilakukannya penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun praktik putusan MK;
- 5) Dalam positanya Pemohon keberatatan atas suara parpol lain (Partai Golkar dan Partai Demokrat) serta suara caleg parpol lain, sehingga dasar dan argumentasi Pemohon seolah-oleh sebagai parpol, sehingga permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas yang seharusnya diputus pemeriksaan pokok permohonan tidak dilanjutkan dalam putusan dismissal berdasarkan putusan PHPU DPR, DPRD, dan DPD tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang mempertimbangkan putusan karena, "*Permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai.*";
- 6) Dalam dalil Pemohon angka 4.1. huruf g menyebutkan angka 640 dan dan 661 sebagai penambahan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat, namun angka tersebut tidak jelas dari perghitungan yang mana;
- 7) Berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya diputus dismissal berdasarkan praktik Putusan MK dalam putusan PHPU DPR, DPRD, dan DPD tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR

RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON (DALIL PEMOHON 4.1.)

No	Nama Parpol dan Caleg	Rincian			Jumlah Akhir
		Banda	Tehoru	Telutih	
4. Partai Golongan Karya		15	7	40	62
1	Faisal Sarif Hayoto	57	26	580	663
2	Rusbani Silawane	48	83	880	1011
3	Nurboki Lapelelo	3	4	39	46
4	Mas'ud Walalayo	7	679	17	703
5	Rizal Achmad, S.Pd	103	6	2	111
6	Brenda Tehuayo	2	70	9	81
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		235	875	1567	2677
12. Partai Amanat Nasional		51	13	7	71
1	Nurmiati La Abusale	1261	188	41	1490
2	Anwar Parwak	56	4	4	64
3	Majid Bin Umar, S.E., M.Si	34	22	182	238
4	Trikartika Hermanti Nurdin	84	53	49	186
5	Abdul Rahman Marabessy	5	70	10	85
6	Munawir Husin	158	1	0	159
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		1649	351	293	2293
14. Partai Demokrat		17	29	3	49
1	Hidayat Samalehu	71	920	110	1101
2	Muhammad Riafi Tehuayo	8	840	30	878
3	Pitronela Silawane	1	3	27	31
4	Wahyu Hasan	491	2	0	493
5	Nilam Sari Toisuta, S.A.P	0	3	21	24
6	Mustadir Tehuayo	9	23	263	295
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		597	1820	454	2871

Bahwa Pemohon dalam posita angka 4.1. huruf a s/d huruf c, d, f, h, dan l (halaman 5-9) dan sesuai tabel Pemohon diatas menyatakan Termohon telah menetapkan suara Pemohon sebesar 2.293 suara, sedangkan Partai Golkar 2.677 suara dan Partai Demokrat sebanyak 2.871 suara sesuai D Hasil Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Telutih. Selisih suara Pemohon dengan Partai Golkar sebanyak 384 suara, sedangkan dengan Partai Demokrat sebanyak 578 suara. Penetapan suara tersebut menurut Pemohon tidak benar karena tidak dilakukan dengan proses yang sesuai mekanisme dan prosedur oleh Termohon KPU Maluku Tengah dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwascam Tehoru kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru sesuai surat Nomor: 06/Rek.Panwaslu Kec-Thr/2024 perihal rekomendasi tanggal 23 Februari 2024. Terhadap rekomendasi tersebut Termohon hanya menindaklanjuti penghitungan ulang di TPS 02 dan TPS 03. Kemudian Bawaslu Maluku Tengah merekomendasikan Termohon melakukan penghitungan ulang di TS 01, TPS 04, dan TPS 05 yang menurut Pemohon tidak pernah dilaksanakan sampai permohonan perkara *a quo*. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan dalam permohonannya di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, dan Kecamatan Banda (Bukti T-3, T-4, dan T-5) namun Pemohon hanya menguraikan TPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tehori dan Kecamatan Telutih;
- 2) Mengenai rekomendasi Panwascam melakukan penghitungan ulang, Termohon (PPK) telah menjalankan rekomendasi Panwascam Tehoru sesuai ketentuan yang berlaku dan mengenai tidak dijalankannya sebagian penghitungan ulang TPS melalui mekanisme dan prosedur serta dengan alasan yang dibenarkan hukum (Bukti T-3 s/d T-8);
- 3) Bahwa benar Panwascam Tehoru telah merekomendasikan PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih ((Bukti T-2);
- 4) PPK kemudian membalas surat tersebut bahwa rekomendasi perhitungan ulang pada 5 TPS tidak memenuhi unsur dan terdapat adanya penyampaian

secara tegas dari anggota Panwascam bahwa yang menjadi titik berat dalam rekomendasi hanya pada dua TPS yang dilakukan perhitungan ulang, yakni TPS 2 dan TPS 3 Yaputih sesuai kesimpulan Panwascam;

- 5) Bahwa anggota Panwacam Agus Salim Key menyampaikan tetap menghitung secara normal TPS 01, 04 dan 05, karena tidak cukup bukti. Saran menghitung normal juga telah dikonfirmasi kepada Ketua Panwascam oleh Ketua PPK melalui via telepon, karena saat itu Ketua Panwascam dan anggotanya tidak hadir saat skorsing telah dibuka, yang hanya di hadiri staf Panwascam. Penyampaian Ketua Panwascam pada pokoknya melanjutkan rekapitulasi Desa Yaputih secara normal. Kemudian anggota Panwascam atas nama Agus Salim Key hadir dan ketika dikonfirmasi PPK dan saksi partai politik menjelaskan bahwa TPS sisa tidak bisa di hitung ulang karena tidak cukup bukti, maka PPK Tehoru melakukan rekapitulasi hanya pada tiga TPS Desa Yaputih tersebut secara normal;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak dilaksanakannya penghitungan ulang tersebut karena tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi (Bukti T-2) dan telah dikonfirmasi oleh Panwascam;
- 7) Bahwa rekomendasi Bawaslu Nomor 04/PM.03.02/K.M.A-05/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk melakukan penghitungan ulang di 5 TPS tersebut kepada Termohon, Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah sesuai Berita Acara Nomor: 56/PL.01.8.-BA/8101/2024 tanggal 13 Maret 2024 dalam rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Maluku Tengah memutuskan bahwa rekomendasi Bawaslu Maluku Tengah tidak dapat dilaksanakan karena terkait tahapan pemilu bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 10 Maret 2024 dan di tingkat nasional 22 Februari 2024 s/d 20 Maret 2024 dengan merujuk kepada ketentuan peraturan yang berlaku (Bukti T-21);
- 8) Bahwa tidak dilaksanakannya sebagian rekomendasi Panwascam sebelumnya karena saran dari Panwascam dan substansi rekomendasi yang sesungguhnya pelanggaran administrasi hanya terbukti di 2 TPS;

Adapun dalil Pemohon pada permohonan angka 4.1. huruf e yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran "ini" (dalil tidak jelas apakah pelanggaran merujuk ke huruf d atau tidak) menyebabkan adanya perselisihan terhadap hasil perolehan

suara partai politik dan calon anggota DPRD berbeda dengan C Hasil Salinan khususnya pada beberapa TPS di Kecamatan Telutih sebagaimana tabel 3 *Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon* (hal. 9) dimana terdapat selisih suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebanyak 35 suara sesuai C Hasil TPS di Wolu, Laimu, Hunisi, Yamatu, Lahakaba, dan Ulahahan.

Menurut Termohon, saat rekapitulasi tingkat kecamatan yang rapat plenonya sejak 15 Februari 2024 telah berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang dihadiri Panwascam Telutih, Camat Telutih, Danpos Koramil Wilayah Telutih, dan Kapolsek, serta saksi-saksi partai politik (Partai Golkar, Nasdem, PKS, PSI, Hanura, Gelora), Adapun kronologi singkatnya sebagai berikut:

- 1) Sejak rapat pleno dibuka sampai tanggal 20 Februari 2024, rekapitulasi tingkat kecamatan berjalan normal, lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa adanya keberatan saksi-saksi sampai tanggal 27 februri 2024 PPK menyelesaikan rekapitulasi pada 9 PPS, yakni PPS Ulahahan, PPS Laha Kaba, PPS Laha, PPS Yamalatu, PPS Hunisi, PPS Laimu, PPS Maneoratu, dan PPS Wolu, termasuk TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon (Bukti T-9 s/d T-20);
- 2) Pemohon semestinya membuktikan dalil-dalil pengurangan sebagai pelanggaran karena Termohon telah menjalankan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Bahwa TPS-TPS yang didalilkan terdapat selisih suara telah berjalan sesuai ketentuan, tanpa keberatan, transparan, dan tidak terdapat hal-hal yang melanggar hukum;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon Mahkamah menyatakan objek permohonan (Bukti T-1) dalam perkara *a quo* sah dan benar menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;

- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- 4) Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- 5) Menyatakan pemeriksaan pokok permohonan tidak dilanjutkan atau setidaknya tidaknya diputus tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (NURMIATI LA ABUSALE) DI
PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 3**

No. Urut	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Nurmiati La Abusale	1.490

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Panwaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tehoru Nomor 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 perihal Rekomendasi tanggal 23 Februari 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko Kabupaten Maluku Tengah, TPS 01 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 02 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 03 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 04 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 01 Desa Wolu, Kecamatan Telutih;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 02 Desa Wolu, Kecamatan Telutih;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 03 Desa Wolu, Kecamatan Telutih;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 04 Desa Wolu, Kecamatan Telutih;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 05 Desa Wolu, Kecamatan Telutih;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota, TPS 06 Desa Wolu, Kecamatan Telutih;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 04 Desa Laimu, Kecamatan Telutih;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 01 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 01 Desa Yamalatu, Kecamatan Telutih;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 02 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 01 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Ko, TPS 02 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 56/PL.01.8.-BA/8101/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 04/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kab/Ko, Kecamatan Tehoru;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kab/Ko, Kecamatan Tehoru;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko, Kecamatan Telutih;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko, Kecamatan Banda.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Iwan Hatuina yang

dalam uraian laporannya menerangkan bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di TPS 01 sampai dengan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru pada tanggal 14 Februari 2024, dimana tidak dilakukan secara transparan dan terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh Pemilih terhadap Surat Suara yang digunakan [Bukti PK.32-1]

- 1.2. Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, telah dinyatakan memenuhi syarat Materil dan Formil maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melimpahkan laporan dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Nomor 36/PM.03.02/K.MA-05/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 sampai dengan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten Maluku Tengah dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tehoru [Bukti PK.32-2]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tengah dalam Register Perkara Nomor : 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah 3.
 - 1.1. Keterangan tertulis hasil pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Dapil Maluku Tengah 3) terhadap pokok permohonan tentang perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 3. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir Model D.HASIL Kabupaten,

perolehan suara sah Partai PAN, Golkar dan Demokrat sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara

Partai	Perolehan Suara	
	Pemohon	D.HASIL Kabupaten
GOLKAR	2.677	2.677
PAN	2.293	2.293
DEMOKRAT	2.871	2.871

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 12 sampai 13 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 08/PM.01.00/III/2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya terkait dengan ketidaksesuaian Pemilih DPK PPWP dengan jumlah DPK pada jenis Pemilihan yang lain dan terkait Surat Suara 2% dari jumlah DPT yang berbeda antara 5 (lima) jenis Pemilihan.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

Partai	Perolehan Suara			Total Suara Calon	Perolehan Suara			Total Suara Calon
	Pemohon				Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO			
	Banda	Tehoru	Telutih		Banda	Tehoru	Telutih	
Golongan Karya	15	7	40	62	15	7	40	62
FAISAL SARIF HAYOTO	57	26	580	663	57	26	580	663
RUSBANI SILAWANE	48	83	880	1011	48	83	880	1011
NURBOKI LAPELELO	3	4	39	46	3	4	39	46
MAS'UD WALALAYO	7	679	17	703	7	679	17	703
RIZAL ACHMAD, S.Pd.	103	6	2	111	103	6	2	111
BRENDA TEHUAYO	2	70	9	81	2	70	9	81
Suara Partai dan Calon	235	875	1567	2677	235	875	1567	2677

Partai Amanat Nasional	51	13	7	71	51	13	7	71
NURMIATI LA ABUSALE	1261	188	41	1490	1261	188	41	1490
ANWAR PARWAK	56	4	4	64	56	4	4	64
MAJID BIN UMAR, S.E., M.Si.	34	22	182	238	34	22	182	238
TRIKARTIKA HERMANTI NURDIN	84	53	49	186	84	53	49	186
ABDUL RAHMAN MARASABESSY	5	70	10	85	5	70	10	85
MUNAWIR HUSIN	158	1	0	159	158	1	0	159
Suara Partai dan Calon	1649	351	293	2293	1649	351	293	2293
Demokrat	17	29	3	49	17	29	3	49
HIDAYAT SAMALEHU	71	920	110	1101	71	920	110	1101
MUHAMMAD RIFAI TEHUAYO	8	840	30	878	8	840	30	878
PITRONELA SILAWANE	1	3	27	31	1	3	27	31
WAHYU HASAN	491	2	0	493	491	2	0	493
NILAM SARI TOISUTA, S.A.P.	0	3	21	24	0	3	21	24
MUSTADIR TEHUAYO, S.Sos.	9	23	263	295	9	23	263	295
Suara Partai dan Calon	597	1820	454	2871	597	1820	454	2871

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penceramatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir Model D.HASIL Kabupaten terkait perolehan Suara Sah Partai dan Calon dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dan Calon DPRD Kabupaten Dapil 3 sebagaimana termuat pada tabel persandingan perolehan suara diatas [Bukti PK.32-3]

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan terkait selisih perolehan suara Pemohon dengan masing-masing partai sebagaimana yang didalilkan dan terhadap pembukaan kotak, berdasarkan hasil pengawasan

Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 042/LHP/PM.02.00//2/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya PPK Kecamatan Tehoru melakukan pembukaan Kotak Suara untuk penghitungan ulang perolehan suara pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 02 dan TPS 03 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, untuk TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 tidak dilakukan penghitungan ulang karena PPK beranggapan tidak cukup bukti untuk dilakukan pembukaan kotak suara sesuai dengan surat balasan PPK Kecamatan Tehoru Nomor: 001/PY.1.206.8/810113/2024 Tanggal 24 Februari 2024 terkait balasan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tehoru.

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah merekomendasikan kepada KPU Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, 04 dan 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis Pemilihan Kabupaten akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Tehoru [Bukti PK.32-4]
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan urutan perolehan kursi, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir Model D.HASIL Kabupaten untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebagai berikut [Bukti PK.32-3]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD
Kabupaten Dapil 3 Maluku Tengah

Partai	Nama Calon	Suara Sah Calon	Akumulasi Partai dan Calon
GERINDRA	SYAHBUDIN HAYOTO	2.046	3.851
PERINDO	INTAN NASRI	2.479	3.811
PKS	ARMAN MUALO	2.523	3.285
PKB	ANDAN TEJA	2.001	3.019
DEMOKRAT	HIDAYAT	1.101	2.871

	SAMAHELU		
GOLKAR	RUSBANDY SILAWANE	1.011	2.677
PPP	KAMAL FAHSYA	699	2.617
PDIP	RAMLY WAKANO	958	2.591
PAN	HJ. NURMIATI	1.490	2.293
NASDEM	NIRA SILAWANE	458	2.063

- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya terkait laporan atas nama Iwan Hatuina, Panwaslu Kecamatan Tehoru telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 sampai TPS 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten Maluku Tengah dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tehoru [Vide Bukti PK.32-2]
- 6) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait perselisihan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir Model C.HASIL dan Lampiran Model D.HASIL Kecamatan sebagai berikut [Bukti PK.32-5]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD

Kabupaten Partai Golkar

Desa	TPS	Pemohon	C.HASIL DPRD Kabupaten	Lampiran D.HASIL Kecamatan
Wolu	1	41	41	46
	2	17	17	23
	3	14	14	19
	4	22	22	25
	5	14	17	19
	6	28	28	32
Laimu	4	44	44	46
Hunisi	1	38	38	41
Yamalatu	1	24	24	29
Lahakaba	2	16	16	21
Ulahahan	1	60	60	64

	2	43	43	48
Akumulasi Perolehan Suara			364	413

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-1 : Fotokopi Formulir B.1 Laporan Atas Nama Iwan Hatuina Tanggal 22 Februari 2024;
2. Bukti PK.32-2 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PL/KAB/31.07/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
 2. Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 36/PM.03.02/K.MA-05/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
 3. Fotokopi Rekomendasi Nomor 06/Rek.Panwaslu-Kec-THR/2/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
3. Bukti PK.32-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/LHP/PM.01.00/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024;
 2. Model D. Hasil DPRD Kabko Maluku Tengah 3;
4. Bukti PK.32-4 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tehoru Nomor 0042/LHP/PM.01.00/2/2024 Tanggal 29 Februari 2024;
 2. Fotokopi Rekomendasi Panwascam Tehoru Nomor 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
 3. Fotokopi Surat Balasan PPK Kecamatan Tehoru Nomor 001/PY.1.206.8/810113/2024 Tanggal 24 Februari 2024;
 4. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024;

5. Bukti PK.32-5 : 1. Fotokopi Model C. Hasil DPRD Kabko (Kecamatan Telutih) TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06 Desa Wolu;
2. Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko (Kecamatan Telutih) Desa Wolu;
3. TPS 04 Desa Laimu;
4. D.Hasil Kecamatan Desa Laimu;
5. C.Hasil TPS 01 Desa Hunisi;
6. D.Hasil Desa Hunisi;
7. C.Hasil TPS 01 Desa Yamalatu;
8. D.Hasil Desa Yamalatu;
9. C.Hasil TPS 02 Desa Laha Kaba;
- 10.D.Hasil Desa Laha Kaba;
- 11.C.Hasil TPS 01 Desa Ulahahan;
- 12.C.Hasil TPS 02 Desa Ulahahan;
- 13.D.Hasil Desa Ulahahan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang menangani Permohonan Pemohon karena pokok permohonan bukan merupakan sengketa antar calon anggota DPRD dalam satu partai politik, sebagaimana Permohonan Pemohon sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Amanat Nasional melainkan sebagai sengketa antar partai politik

dengan partai politik lain karena Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat;

Bahwa sebelum Mahkamah menilai eksepsi Termohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mencermati dan mempelajari dengan saksama pengajuan Jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang kemudian diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 45-02-12-31/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024;
2. Bahwa Mahkamah telah melakukan penjadwalan sidang dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan, "Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan". Dengan demikian jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, dalam hal ini diajukan paling lama pada tanggal 6 Mei 2024;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai pengajuan jawaban Termohon kepada Mahkamah telah melewati tenggang waktu pengajuan jawaban Termohon dan karenanya Mahkamah berpendapat jawaban Termohon harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 22.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-02-12-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat Rekomendasi Nomor PAN/B/KU-SJ/020/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal rekomendasi untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yaitu Partai Amanat Nasional dengan Nomor Urut 12 (dua belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan yang diajukan oleh calon perseorangan dari PAN. Secara normatif, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan perseorangan dimungkinkan apabila terjadi perselisihan antar calon dalam partai politik yang sama. Oleh karena itu, substansi permohonan haruslah menguraikan perbedaan selisih suara antar calon dalam partai politik yang sama;

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Pemohon sebagai perseorangan calon anggota partai politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dalam dalil permohonannya mempersoalkan suara antar partai politik lain. Padahal apabila permohonan diajukan oleh perseorangan calon anggota dari partai politik seharusnya yang dipermasalahkan adalah suara dari perseorangan calon anggota partai politik yang sama atau dengan kata lain internal dari satu

partai politik yang sama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 yang menyatakan “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: ... b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”;

[3.10.3] Bahwa setelah membaca secara keseluruhan Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalil-dalil permohonan (posita) yang menjelaskan adanya perbedaan suara antara Pemohon dengan calon lain dalam partai politik yang sama, *in casu* antara Pemohon dengan calon lain dalam PAN. Kalaupun ada, data yang tersaji dalam Tabel 1 pada permohonan hlm. 6 tidak dapat dikatakan sebagai gambaran adanya perselisihan atau perbedaan antar calon di internal PAN. Namun fakta hukum yang ditemukan Mahkamah, Pemohon justru mempersoalkan rekapitulasi perolehan suara di 12 TPS pada beberapa desa di Kecamatan Telutih dan 5 TPS di Desa Yaputih Kecamatan Tehoru. Alasan-alasan permohonan yang demikian adalah merupakan salah satu karakteristik permohonan antar partai politik peserta pemilu, bukan permohonan perseorangan di internal partai politik. Hal demikian tidak berarti Pemohon perseorangan tidak boleh mempersoalkan jumlah atau selisih suara di TPS. Pemohon perseorangan dapat mempersoalkan jumlah atau selisih suara di TPS sepanjang berkaitan dengan perbedaan suara antar calon di internal partai politik yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan dalil-dalil permohonan yang mempersoalkan perbedaan suara Pemohon dengan calon lainnya di internal PAN. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Jawaban Termohon tidak dipertimbangkan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.48 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Muchtar Hadi Saputra

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.